



## KABUPATEN PESAWARAN

- Yth. 1. Para Staf Ahli/Asisten Setdakab Pesawaran.  
2. Inspektur/Ka.SATPOLPP/Sekretaris DPRD Kabupaten Pesawaran.  
3. Kepala Dinas/Badan Kabupaten Pesawaran.  
4. Para Kepala Bagian Setdakab Pesawaran.  
5. Para Camat se-Kabupaten Pesawaran.  
6. Direktur RSUD dan BUMD Kabupaten Pesawaran.

### SURAT EDARAN NOMOR 1002.TAHUN 2024 TENTANG

#### PENGUNAAN KENDARAAN DINAS PADA MASA MUDIK LEBARAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pesawaran Nomor : 800/5851/I.10/XII/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah adalah tanggal 8 sampai dengan 15 April 2024.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai BUMD yang akan **bepergian dalam rangka mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dilarang menggunakan kendaraan dinas.**
3. Penggunaan kendaraan dinas dapat digunakan sepanjang untuk **kepentingan kedinasaan dan/atau sudah mendapatkan ijin dari Bupati Pesawaran melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 05 April 2024

a.n. Bupati Pesawaran,  
Sekretaris Daerah,



Tembusan :

1. Bupati Pesawaran (sebagai laporan).
2. Arsip.

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran  
Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab.Pesawaran Prov.Lampung (35371)  
Telepon : (0721) 8032022 Faksimile (0721) 8032022